

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-056/D.A./7/1969.

Tentang :

PENYELESAIAN PERKARA-2 TINDAK PIDANA YANG
MENYANGKUT PERAIRAN IDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG : 1. Bahwa perlu perkara-2 tindak pidana yang menyangkut perairan Indonesia diselesaikan dengan cepat, cepat dan bijaksana;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan itu dianggap perlu untuk menggnakan wewenang azaz oportunitas yangada pada Jaksa Agung - dengan cara menyelesaikan perkara2 itu diluar sidang Pengadilan ;

MENGINGAT : 1. Undang Pokok Kejaksaan (Undang2 Nomor: 15 tahun 1961) pasal 8 ;
2. Territoriale Zee en Marietime Kringen Ordonnantie 1939 (19-39 Nomor : 442) ;
3. Undang2 nomor: 4 Prp Tahun 1960 (L.N. Nomor: 22 tahun 1960) tentang perairan Iddonesia ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1962 tentang lalu lin - tas laut-damai kenderaan air asing dalam perairan Indonesia
5. Keputusan Presiden Nomor : 103 tahun 1963 tentang pernyataan seluruh perairan Iddonesia sebagai lingkungan Maritim.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: 1. Perkara2 jenis pelanggaran dari ketemtuan dalam atau berdasarkan "Territoriale Zee en Martieme Kringen Ordonnantie - 1939 (S. 1939 Nomor :442) jo. Undang2 Nomor : 4 Prp tahun - 1960 (L.N. Nomor : 22 Tahun 1960) jo Peraturan Pemerintah - Nomor : 8 tahun 1962 jo Keputusan Presiden Nomor : 103 ta - hun 1963, diselesaikan diluar Sidang Pengadilan dan dikesem - pingkan dengan syarat pembayaran jumlah uang tertentu kepa - da Negara ;
2. Wewenang penyelesaian perkara2 tersebut pasal 1 oleh Jaksa - Agung didelegasikan kepada Panglima Angkatan Laut yang un - tuk pelaksanaan wewenang itu dapat menunjuk pejabat bawahan nya ;
3. Tentang jumlah, jenis dan tata cara menetapkan, memungut, meng administir dan menyettor ke Kas Negara uang yang harus diba - yar kepada Negara diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung, deng an mendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Instan si-instansi lainnya yang dianggap perlu ;
4. Pejabat2 yang dimaksud dalam pasal 2 wajib membuat laporan - berkala (tiap bulan) kepada Panglima Angkatan Laut dan Jeks - Agung ;
5.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDUK :
NOMOR KLAS. :
A S A L : B / (S) / T

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

EM

5. Apabila disamping pelanggaran tersebut pasal 1 terdapat alasan alasan yang kuat untuk menyangka, bahwa dilakukan pula kejahatan maka perkara itu dapat diselesaikan diluar Sidang Pengadilan dengan syarat-2 yang untuk tiap perkara ditetapkan oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang ditunjuk oleh Jaksa Agung ;
6. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan serta akan diadakan perubahan seperlunya bila mana ternyata terdapat kekeliruan .-

SALINAN : Surat Keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia ;
2. Menteri Luar Negeri ;
3. Menteri Kehakiman ;
4. Menteri Dalam Negeri ;
5. Menteri Keuangan ;
6. Ketua Mahkamah Agung ;
7. Para Panglima Angkatan ;
8. Kepala Kepolisian Negeri R.I. ;
9. Kohanmarnas ;
10. Direktorat Jenderal Bea & Cukai ;
11. Dirjen Perhubungan Laut ;
12. Para Jaksa Agung Muda ;
13. Staf Ahli ;
14. A r s i p ;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 1 Juli 1969.-

J A K S A A G U N G

Cap / ttd

(SOEGIH ARTO).-

O T E N T I K A S I

Untuk Salinan Yang Syah
Kepala Bagian Sekretariat,



ISBAN BURHANUDDIN, SH.

Adi Wira Jaksa Nrp.66125.-